KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Call Center: 152
Laman: www.dgip.go.id. Pos-el: halodjki@dgip.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR HKI-KI.09.01-23

TENTANG
UNDANGAN PENYAMPAIAN PROPOSAL KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN
CALON KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") Kementerian Hukum Republik Indonesia mengundang perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, untuk menyampaikan proposal kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Calon Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pelatihan Calon Konsultan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Konsultan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraannya, DJKI dapat bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk perguruan tinggi, untuk mendukung pelaksanaan pelatihan sesuai standar yang telah ditetapkan.

A. Kriteria Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang berminat menyampaikan proposal kerja sama diharapkan memiliki:

1. Status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Program Studi Hukum atau unit akademik yang relevan dengan bidang Kekayaan Intelektual.
3. Dosen, tenaga ahli, atau praktisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Kekayaan Intelektual.
4. Pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pendidikan profesi, atau kegiatan akademik yang relevan.
5. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pelatihan secara luring, daring, atau hibrida.
6. Kemampuan pengelolaan administrasi dan dukungan operasional kegiatan pelatihan.

B. Proposal Kerja Sama

Proposal sekurang-kurangnya memuat:

1. Profil perguruan tinggi;
2. Profil unit pelaksana kegiatan;
3. Pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang relevan;
4. Profil tenaga pengajar dan tenaga ahli yang diusulkan;
5. Gambaran dukungan sarana dan prasarana;
6. Rencana pelaksanaan kegiatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

7. Komitmen untuk melaksanakan pelatihan sesuai kurikulum, standar, dan pedoman yang ditetapkan oleh DJKI.

C. Penyampaian Proposal

Proposal disampaikan kepada DJKI melalui:
Email : tu.kerjasama@dgip.go.id
Subjek : Proposal Kerja Sama Pelatihan Calon Konsultan Kekayaan Intelektual
Batas akhir penyampaian proposal adalah tanggal 30 September 2026 pukul 16.00 WIB.

D. Tindak Lanjut

DJKI akan melakukan penelaahan terhadap proposal yang diterima. Dalam hal diperlukan, DJKI dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, presentasi proposal, atau komunikasi lebih lanjut dengan perguruan tinggi pengusul.

Perguruan tinggi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Calon Konsultan Kekayaan Intelektual akan dihubungi lebih lanjut untuk proses pembahasan dan pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,

Hermansyah Siregar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi